



## PUTUSAN

Nomor 135/PID/ 2023/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI ALIAS JIJI**;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaliseman RT.002/RW.002 Kelurahan Kaliseman Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai tanggal 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana diatur pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 135/PID/ 2023/ PT JAP tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 135./PID/2023/PT JAP



- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 135/PID/2023/PT JAP tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui Nomor Reg. Perkara: PDM-33/KEP-YAPEN/Eoh.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI Alias JIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“barang siapa mengambil sesuatu yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*, sebagaimana dalam surat dakwaan yakni pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI Alias JIJI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus;
  - 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
  - 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;

Dikembalikan kepada Saksi Isri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 28 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gibeon Vinct Gineton Gandegoai Alias Jiji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian”* sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gibeon Vinct Gineton Gandegoai Alias Jiji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 135./PID/2023/PT JAP



- 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
  - 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;
  - Dikembalikan kepada Saksi Isri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.B/2023/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023 tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 28 Nopember 2023, dan tidak ada memori banding diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut: tahanan yang dijalani Terdakwa telah lebih dari 4 bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 135./PID/2023/PT JAP*



dibawah;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 362 KUHP umumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 28 Nopember 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI alias JIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus;
    - 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
    - 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;Dikembalikan kepada Saksi Isri;
  6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 135./PID/2023/PT JAP*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, 18 Januari 2024, oleh ARI WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.,

ARI WIDODO, S.H.,

ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.,

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1034

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 135./PID/2023/PT JAP